

ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PADA TAHUN 2021 SAMPAI 2022 DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Desti Setya Maharani¹, Suhadi²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

destimaharani985@gmail.com¹, suhadialpati@iainkudus.ac.id²

Abstract

In principle, a man's marriage may only have one wife, but polygamy or a man with more than one wife is permissible if desired by the parties concerned and given permission by the court. This research aims to find out the first: what causes the increase in applications for polygamy permits in 2021-2022 at the Ambarawa Religious Court. Second, the wife's reasons for giving permission for polygamy to her husband. Third, the judge's considerations in giving a decision on a polygamy application at the Ambarawa Religious Court. This study uses a type of qualitative research. In this study the authors conducted field research and library research. The subject of this research is the judge in the Ambarawa Religious Court. Data collected using interviews, observation, and documentation. To test the validity of the data using the credibility test (internal validity), transferability test (external validity), dependability test (reliability) and confirmability test (objectivity). To collect primary and secondary data based on the documents to be examined, namely copies of polygamy permit decisions in 2021 to 2022. The results of the study show that the wife's reason for applying for a polygamy permit submitted by her husband at the Ambarawa Religious Court is that the wife allows her husband to practice polygamy because it is true feel unable to serve my husband well. The application submitted by the applicant has fulfilled the alternative and cumulative requirements for polygamy. So from these matters the Judge granted the application for a permit for polygamy.

Keywords: Application, Polygamy, Religious Courts

Abstrak

Pada prinsipnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, tetapi poligami atau seorang pria beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila dikehendakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan diberikan izin oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama: apa saja yang menyebabkan peningkatan permohonan izin poligami pada tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Ambarawa. Kedua, alasan istri sehingga memberikan izin poligami kepada suaminya. Ketiga, pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan permohonan poligami di Pengadilan Agama Ambarawa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Subjek penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa. Data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan uji credibility (validitas internal), uji transferability (validitas eksternal), uji dependability (reliabilitas) dan uji confirmability (obyektifitas). Untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder berdasarkan dokumen yang akan diteliti yaitu Salinan putusan izin poligami pada tahun 2021 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan isteri

terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh suaminya di Pengadilan Agama Ambarawa adalah istri mengizinkan suaminya untuk berpoligami karena memang benar-benar merasa tidak sanggup melayani suami dengan baik. Permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk berpoligami. Maka dari hal-hal tersebut Hakim mengabulkan permohonan izin poligami.

Kata Kunci: Permohonan, Poligami, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang tergolong penting. Begitu juga islam sangat melarang seseorang yang menghindari untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan dengan sebab-sebab tertentu.¹ Pada prinsipnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, tetapi poligami atau seorang pria beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila dikehendakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan diberikan izin oleh pengadilan. Poligami merupakan dua penggalan kata dari Bahasa Yunani, yaitu poli (polus) yang artinya banyak dan gamein (gamos) yang artinya perkawinan. Kedua kata ini jika digabungkan menjadi (poligamien) yang berarti perkawinan yang memiliki banyak pasangan.² Dalam hukum islam poligami memiliki arti seseorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dan dibatasi dengan empat perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan poligami adalah pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri (maksimal empat) dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh agama dan Negara.³

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam pada pasal 2, perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan unruk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Menurut pasal ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan di Indonesia seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasan pada undang-undang ini menganut asas monogami.⁵ Islam juga membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam pembatasan paling banyak empat wanita dengan syarat yang berat. Jika suami tidak bisa melakukan persyaratan tersebut maka suami hanya

¹ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

² Mardan, *Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*, sei 2 (Makasar: Alaludin Pres, 2012).

³ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Pres, 1992).

⁵ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawina Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

diperbolehkan beristri satu saja. Kebolehan berpoligami ini didasarkan firman Allah pada surat An Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَانَ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٦

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Pada undang-undang sendiri, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pada Undang-Undang ini, pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri. Namun pada pasal 3 ayat 2 berbunyi "Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perizinan poligami dimaksud agar mewujudkan ketertiban umum. Izin poligami juga dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak perempuan secara jelas.⁶

Secara jelas berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama. Apabila perkawinan poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama dianggap tidak sah, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁷ Meskipun demikian poligami selalu menampilkan sisi perdebatan dan sumber segala perselisihan dalam keluarga islam yang melaksanakannya. Dari masa ke masa keinginan bagi kaum lelaki untuk berpoligami akan selalu ada. Maka dari itu Al Qur'an diturunkan sebagai salah satu petunjuk dalam melakukan perkawinan poligami. Dalam praktik poligami yang terjadi di masyarakat, mulanya seorang suami melakukan pernikahan dengan satu wanita. Setelah beberapa tahun berkeluarga sang suami menikah dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertama. Hal tersebut didasari dengan beberapa sebab dan alasan mengapa melakukan pernikahan lagi. Namun banyak terjadi di masyarakat bahwa praktek poligami

⁶ Kementrian Sekretariat Negara RI, "Uu N0.16/2019," *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100–107, file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf.

tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diterapkan. Kebanyakan suami tidak mampu berlaku adil dan melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, yaitu dengan melakukan pernikahan siri dengan istri kedua tanpa pencatatan resmi. Kebanyakan suami menikah lagi karena tidak mampu menahan keinginan sahwatnya tanpa memperdulikan perasann istri pertamanya. Dalam kasus permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Alasan permohonan poligami ini berbagai macam, dari istri tidak bisa memiliki keturunan, istri tidak bisa melahirkan anak lebih banyak dan istri tidak melahirkan keturunan laki-laki. Pada kasus-kasus yang ada istri tidak keberatan apabila suami menikah lagi dengan calon istri kedua. Sehingga berdasarkan faktor-faktor tersebut hakim memperbolehkan pemohon karena sudah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk berpoligami.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Poligami

Poligami dalam Bahasa Arab bermakna *ta'adud* berasal dari kata *ta'adda* yang berarti melampaui sesuatu, kemudian *al-zaujat* berasal dari kata *zawaja* yang berarti perkawinan.⁸ Dalam kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'adud al-zaujat* yang berarti banyak istri.⁹ Poligami dalam hukum islam berarti seorang pria menikahi seorang Wanita lebih dari satu dan hanya diperbolehkan maksimal empat orang Wanita saja. Secara umum poligami dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang mengawini lebih dari satu Wanita dalam waktu yang bersamaan. Di sini yang dimaksud waktu yang bersamaan bukan saat ijab qabul, melainkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam Islam, poligami memiliki arti perkawinan yang lebih dari satu tetapi dengan batasan empat perempuan. Hal ini di dukung dengan bukti sejarah bahwa batasan poligami hanya boleh meenikahi empat Wanita saja. Karena Nabi melarang menikahi lebih dari empat Wanita.

Dasar Hukum Poligami

Indonesia merupakan Negara Hukum yang membahas peraturan-peraturan secara terperinci, termasuk masalah poligami. Peraturan tentang Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (3) Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa system keluarga di Indonesia menganut sistem monogami. Namun pada keterangan selanjutnya diterangkan bahwa seseorang laki-laki boleh berpoligami dengan persetujuan pihak-pihak yang terkait dan mendapatkan izin dari Pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa, Pengadilan akan memeberikan izin untuk berpoligami, apabila cukup alasan bagi seorang laki-laki yang hendak beristri lebih dari satu orang. Kemudian pada pasal 44 menyatakan bahwa

⁸ Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus WAdzurriyah, 1989).

⁹ Mursalin Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Pegawai Pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu sebelum adanya izin dari Pengadilan.¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkehendak mempunyai istri lebih dari satu harus mendapat izin dari pejabat. Selain nantinya harus mengajukan izin ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan izin kepada pejabat disertai alasan yang lengkap. Tetapi seorang laki-laki yang melakukan poligami tanpa seizin pejabat akan mendapat 4 kemungkinan yaitu, penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat.¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan – alasan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.¹²

Sebab-Sebab Poligami

Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami dengan alasan atau sebab yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat 2, yaitu Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³ Maka dapat disimpulkan, bahwa sebab-sebab di atas merujuk poin pertama dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang harmonis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prosedur Poligami

Pengadilan menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi sesuai yang terdapat pada pasal 41 a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 meliputi keadann yang dipaparkan pada pasal 57 KHI diatas; Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan langsung di depan siding pengadilan; Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, "Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," no. 2 (2004): 1-13.

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

¹³ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Surat keterangan pajak penghasilan, atau Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam ayat (2) Pasal 58 KHI ditegaskan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan poligami (beristri lebih dari seorang), maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin beristri lebih dari seorang. Jadi, pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin seorang suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴

Syarat-Syarat Poligami

Sebelum melakukan poligami tentunya harus memenuhi syarat-syarat poligami. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 dijelaskan, Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara (*interview*) dengan para hakim. Penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami di Pengadilan Agama Ambarawa dan penelitian Pustaka (*library research*) salah satu metode yang meneliti putusan, dokumen, arsip dan lain sejenisnya. Data yang diperoleh berupa gambar, arsip, dokumentasi, hasil wawancara dan hasil observasi peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa. Data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas) dan uji *confirmability* (obyektivitas). Untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder berdasarkan dokumen yang akan diteliti yaitu Salinan putusan izin poligami pada tahun 2021 sampai 2022. Teknis analisis data yang digunakan melalui catatan hasil observasi, wawancara dengan informan yang memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis tentang permasalahan pada penelitian dan memberikan sajian temuan kepada orang lain.¹⁶

¹⁴ Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

¹⁵ Saekan Mukhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010).

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKAPI, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami

Poligami bisa menjadi solusi dalam kehidupan rumah tangga, misalnya jika isteri tidak memiliki keturunan, maka jalan yang ditempuh pasangan suami isteri ini adalah berpoligami untuk mendapat keturunan. Poligami juga menjadi solusi ketika isteri pertama tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa yang menjadi alasan suami mengajukan permohonan izin poligami adalah faktor hasrat seksual suami meningkat atau biasa disebut dengan libido tinggi, sebagaimana pernyataan Bapak H. Syafi'I, S.Ag, selaku Hakim di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa menyatakan bahwa "Melihat dari alasan-alasan yang diajukan, faktor terbanyak suami mengajukan izin poligami adalah naiknya libido suami. Kebanyakan memang yang menjadi faktor permohonan izin poligami adalah faktor biologis."

Dari salinan putusan yang didapat dan keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu Faktor suami mempunyai libido tinggi/ Hasrat seksual tinggi. Seorang laki-laki yang sangat kuat nafsu seksnya dan belum puas jika dilayani dengan satu isteri, agar terhindar dari pemuasan hasrat seksual yang tidak halal (perzinaan), maka diperbolehkannya poligami untuk suami yang mempunyai libido tinggi tersebut; Faktor ketidak bersediaan isteri dalam melayani suami (kurang bisa memuaskan suami). Faktor ketidak bersediaan isteri yang tidak bisa melayani suami secara puas di ranjang adalah salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa; Faktor isteri belum bisa melahirkan keturunan untuk suami. Salah satu alasan poligami adalah karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul). Jika kemandulan terdapat pada suami, isteri biasanya menempuh jalan alternatif tetap melanjutkan pernikahan tanpa anak. Namun Ketika isteri yang mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan maka suami berupaya untuk mendapatkan anak melalui cara menikah dengan perempuan lain sebagai isteri kedua.

Poligami atas dasar alasan tersebut diperbolehkan, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan Isteri Terhadap Permohonan Izin Poligami

Pada dasarnya poligami dibolehkan dalam syara'. Syara' memeberikan hak pada suami untuk menikah sampai dengan empat isteri. Pernikahan poligami idealnya harus membawa dalam kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut harusnya juga terdapat pada isteri pertama. Dilihat dalam putusan permohonan

izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa, faktor terbanyak istri-istri menyetujui poligami suaminya adalah dengan alasan bahwa isteri tidak bisa melayani suami dengan baik karena suami memiliki libido yang tinggi. Istri merasa tidak sanggup bila harus melayani suami untuk berhubungan badan setiap hari. Maka isteri rela dan tidak keberatan untuk dipoligami oleh suaminya. Bahkan karena tingginya libido suami dan harus melampiaskan hasratnya, ada calon isteri kedua yang sudah terlanjur hamil diluar pernikahan.

Adapun faktor lain yaitu karena isteri belum bisa melahirkan keturunan atau biasa disebut dengan mandul. Alasan isteri mandul sering kali dijadikan alasan seorang suami untuk berpoligami. Dalam hukum islam poligami yang disebabkan karena isteri mandul adalah diperbolehkan. Alasan poligami sebab isteri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul juga diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Poligami pun menjadi jalan alternatif atau solusi agar suami dapat memperoleh keturunan.

Penulis menganalisis alasan isteri terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh suaminya di Pengadilan Agama Ambarawa adalah isteri mengizinkan suaminya untuk berpoligami karena isteri memang benar-benar merasa tidak sanggup melayani suami dengan baik. Selanjutnya karena libido suami yang tinggi, isteri merasa tidak sanggup dan khawatir suaminya akan melakukan perzinahan. Begitu juga isteri mengizinkan suami untuk berpoligami adalah karena isteri tidak dapat memberikan keturunan, karena alasan tersebut isteri memberikan kesempatan kepada suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain agar mendapat keturunan.

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Permohonan Izin Poligami di Tahun 2022

Dalam memutus perkara permohonan izin poligami Putusan Hakim Nomor 1022/P.dt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara yaitu isteri kurang bisa memuaskan suami. Hakim mempertimbangkan dari beberapa syarat-syarat, bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, yaitu Hakim memperpertimbangkan berdasarkan bukti surat yang bahwa pemohon dan termohon tinggal di wilayah hukum kabupaten Semarang, sehingga pemohon dan termohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon; Hakim mempertimbangkan dari bukti surat yang ada, bahwa calon isteri kedua pemohon sudah sesuai identitasnya; Hakim mempertimbangkan selama pemohon dan termohon menikah memiliki harta bersama yang disampaikan oleh pemohon dan dibenarkan oleh termohon melalui bukti-bukti yang ada; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan pemohon dan termohon di persidangan, bahwa permohonannya telah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan pemohon untuk berpoligami. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 41 huruf (b,c,d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; Hakim mempertimbangkan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2

pemohon sudah cocok dan berketerkaitan dengan yang lain dan keterangan dua saksi tersebut sudah sesuai dan memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Putusan Hakim Nomor 2071/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara Pemohon memiliki Hasrat yang tinggi dalam melakukan hubungan suami isteri (libido tinggi) Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan dalam permohonannya pemohon, pada pokoknya pemohon mengajukan izin poligami karena pemohon memiliki Hasrat yang tinggi dalam melakukan hubungan suami isteri; Hakim mempertimbangkan dengan bukti surat bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Semarang, sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon; Hakim mempertimbangkan dengan bukti bahwa calon isteri kedua identitasnya sesuai dengan permohonan. Calon isteri kedua berstatus janda mati yang telah melewati masa idah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ke persidangan, bahwa permohonannya sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan pemohon untuk berpoligami; Hakim mempertimbangkan selama Pemohon dan Termohon menikah hingga saat ini telah memiliki harta bersama yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon melalui bukti-bukti; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon sudah sesuai dan cocok antara satu dengan yang lainnya dan keterangan dua saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Putusan Hakim Nomor 1873/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara Pemohon memiliki Hasrat yang tinggi dalam melakukan hubungan suami isteri (libido tinggi) Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan hadirnya Pemohon dan Termohon ke persidangan secara in person; Hakim mempertimbangkan dari jawaban Termohon yang membenarkan dalil-dalil Pemohon. Termohon menyatakan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan calon isteri kedua yang membenarkan dalil-dalil pemohon dan bersedia menjadi isteri kedua tanpa paksaan dari pihak manapun. Calon isteri kedua juga tidak akan mengganggu gugat harta pemohon dengan isteri pertama; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti bahwa calon isteri kedua pemohon secara administrasi merupakan warga kependudukan beralamat di Kabupaten Semarang. Bahwa calon isteri kedua berstatus cerai hidup dan belum terikat perkawinan dengan siapapun; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, di dengar dan dialami oleh saksi sendiri, maka keterangan para saksi ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima; Hakim mempertimbangkan berdasarkan dalil

permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan pemohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan dengan adanya persyaratan jaminan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil sudah cukup membuktikannya.

Putusan Hakim Nomor 1604/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan calon isteri kedua sudah hamil. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Semarang, sehingga permohonan pemohon mejadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon; Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta kekayaan bersama yang dikemukakan oleh pemohon dan dibenarkan oleh Termohon sebagaimana dengan bukti-bukti; Hakim mempertimbangkan bahwa calon isteri kedua pemohon berstatus janda mati yang telah melewati masa idah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Calon isteri kedua pemohon memiliki satu anak; Hakim mempertimbangkan melalui keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa permohonannya telah memenuhi syarat utama yang berkaitan dengan permohonan pemohon untuk berpoligami; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon telah sesuai dan cocok antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Putusan Hakim Nomor 1741/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara isteri Pemohon sakit dan sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon; Hakim mempertimbangkan jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan. Termohon juga mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan calon isteri kedua pemohon yang telah hadir di persidangan dan memberi keterangan bahwa calon isteri kedua bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dengan segala konsekuensinya; Hakim mempertimbangkan pengakuan Termohon dan pernyataan calon isteri kedua Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pengakuan secara bulat dipersidangan dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya . Karena alat bukti tersebut merupakan pengakuan murni sebagai alat bukti sempurna dan mengikat; Hakim mempertimbangkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga secara materil Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat.

Putusan Hakim Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan calon isteri kedua sudah hamil. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti, telah terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Semarang. Sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan selama Pemohon dan Termohon menikah memiliki harta kekayaan bersama yang dibenarkan oleh Termohon sebagaimana bukti-bukti yang ada; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa permohonannya sudah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan ijin Pemohon untuk berpoligami; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR.

Putusan Hakim Nomor 1936/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara isteri sakit stroke sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Semarang, sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; Hakim mempertimbangkan bukti bahwa calon isteri kedua sudah sesuai identitasnya; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang secara prosedural telah memenuhi syarat utama yang berkaitan dengan permohonan Pemohon terkait ijin poligami; Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta kekayaan bersama yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon sebagaimana bukti-bukti yang ada; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Putusan Hakim Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga tidak dapat melayani suaminya dengan baik dan antara Pemohon, dan Termohon sudah kenal dengan baik dengan calon isteri kedua, sehingga menjadikan Pemohon dan Termohon ingin menjadikan isteri kedua sebagai bagian dari keluarga. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan jawaban Termohon yang membenarkan dalil-dalil Pemohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang secara procedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta kekayaan bersama sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan

keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa permohonan pemohon sudah memenuhi syarat utama untuk beristeri lebih dari seorang; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang sudah sesuai dan saling cocok antara satu dengan lainnya, keterangan dua saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Putusan Hakim Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara Pemohon sudah saling cinta dengan calon isteri kedua, karena calon isteri kedua tersebut adalah mantan isteri Pemohon dan mendapat dorongan dari anak kandung Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon untuk keduanya menikah kembali. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami; Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta kekayaan bersama yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan calon isteri kedua yang pada pokoknya bersedia untuk menjadi isteri kedua dan tidak akan mengganggu gugat harta kekayaan pemohon selama menikah dengan Termohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang sudah sesuai dan saling cocok antara satu dengan lainnya, keterangan dua saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon secara prosedural sudah memenuhi syarat utama untuk beristeri lebih dari seorang; Hakim mempertimbangkan bukti bahwa calon isteri kedua berstatus janda hidup dan bukti bahwa calon isteri kedua dan Pemohon dahulu pernah menikah dan kemudian bercerai pada 2005; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa permohonannya sudah sesuai dengan syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami.

Putusan Hakim Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga tidak dapat melayani suaminya dengan baik dan antara Pemohon, dan Termohon sudah kenal dengan baik dengan calon isteri kedua, sehingga menjadikan Pemohon dan Termohon ingin menjadikan isteri kedua sebagai bagian dari keluarga. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan bahwa tidak adanya jawaban dari Termohon, karena setelah mediasi dan sidang pertama Termohon tidak lagi hadir di persidangan; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon yang secara procedural sudah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan Termohon pada sidang pertama telah memenuhi syarat utama permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang; Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang sudah sesuai dan saling cocok antara satu dengan

lainnya, keterangan dua saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Putusan Hakim Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa dengan duduk perkara Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai isteri, yaitu kurang bisa melayani kebutuhan biologis pemohon. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu Hakim mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang disertai dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi; Hakim mempertimbangkan berdasarkan secara procedural bukti surat telah memenuhi bukti tertulis; Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pemohon dan Termohon selama menikah hingga saat ini telah memiliki harta bersama yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon; Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang keterangannya sudah berkaitan dan saling cocok antara satu dengan lainnya, keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Berdasarkan fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang memperkuat dalil Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk berpoligami. Maka dari hal-hal tersebut Hakim mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon.

KESIMPULAN

Dari perkara permohonan ijin poligami pada tahun 2021 sampai 2022 yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa, Faktor utama yang dijadikan alasan suami untuk melakukan Poligami adalah Pertama, karena faktor libido tinggi atau Hasrat seksual meningkat. Kedua, karena faktor ketidak bersediaan isteri dalam melayani suami. Ketiga, faktor isteri belum memiliki keturunan. Pada permohonan ijin poligami tahun 2021 sampai 2022 yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa, Alasan isteri terhadap permohonan ijin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa adalah rata-rata isteri sudah menyetejui dipoligami sang suami karena merasa dirinya tidak sanggup dalam melayani suami. Dari sudut pandang seorang hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami adalah melalui Undang-Undang Perkawinan. Jika semua syarat terpenuhi, maka hakim langsung mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa tidak ada yang diputus secara verstek.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Intan Cahyani. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Hakim Rahmat. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 006265, 2-6.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 1.
- Mahyuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mardan. (2012). *Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat* (Sei 2). Makassar: Alaludin Pres.
- Mursalin Supardi. (2007). *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musdah Mulia Siti. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. (2014). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *PP Republik Indonesia*, 3.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. No. 2, 1-13.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, & Bima Setyawan. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama. *Privat Law*, 3(2), 100-107.
- Rofiq Ahmad. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Saekan Mukhamad. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKAPI.
- Yunus Mahmud. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah.